



Konseling Individu Bagi Anak Korban Pedofilia Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung

Umi Aisyah

Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
umiaisyah@radenintan.ac.id

Didin Toharudin

Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
didintoharudin25@gmail.com

Muhammad Sholihuddin Zuhdi

Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
sholihuddin.zuhdi@uinsatu.ac.id

Diterima: 28 Maret 2024

Direvisi : 5 Mei 2024

Diterbitkan : 17 Juni 2024

Abstrack

Until now, many children have become victims of pedophilic sexual crimes. Pedophilia is defined as a sexual disorder in which adults have sexual attraction or fantasies towards children or pre-pubertal children. Victims of pedophilic abuse experience many problems, not only physical problems but also psychological problems. Psychologically, they experience anxiety disorders, trauma, loss of self-confidence, fear of meeting other people, and become closed individuals and they will even become pedophiles if not handled properly. For this reason, there must be various efforts to help psychologically recover children who are victims of pedophilia, one of which can be through individual counseling. Individual counseling is an assistance service provided by a counselor to a client directly or face to face with the aim of resolving problems experienced by the client by making the client aware and developing the client's personality so that the client can anticipate the problems being faced. This research is a qualitative research with data collection using observation and semi-structured interviews to determine the process of implementing individual counseling in efforts to psychologically recover children who are victims of pedophilia which is carried out at the UPTD PPA in Lampung province.

Keyword: *Individual Counseling, victim of pedophilia*

Abstrak

Abstrak dalam Bahasa Indonesia ini memuat uraian singkat mengenai masalah dan tujuan Hingga saat ini banyak anak yang menjadi korban kejahatan seksual pedofilia. Pedofilia didefinisikan sebagai kelainan seksual di mana orang dewasa memiliki ketertarikan atau fantasi seksual terhadap anak-anak atau anak pra-pubertas. Korban pelecehan pedofilia mengalami banyak permasalahan tidak hanya masalah fisik tetapi juga masalah psikis. Secara psikis mereka mengalami gangguan kecemasan, trauma, hilangnya kepercayaan diri, takut bertemu orang lain, dan menjadi pribadi yang tertutup dan bahkan mereka akan mejadi pelaku pedofil apabila tidak ditangani dengan tepat. Untuk itu harus ada berbagai upaya untuk membantu memulihkan secara psikis anak korban

pedofilia salah satunya dapat melalui konseling individu. Konseling individu merupakan layanan bantuan yang diberikan oleh konselor kepada seorang klien secara langsung atau bertatap muka dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang dialami klien dengan cara menyadarkan dan mengembangkan pribadi klien agar klien dapat mengantisipasi permasalahan yang sedang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara semi terstruktur untuk mengetahui proses pelaksanaan konseling individu dalam upaya pemulihan psikis anak korban pedofilia yang dilakukan di UPTD PPA provinsi Lampung.

Kata kunci: Konseling Individu, korban pedofilia

Pendahuluan

Dewasa ini banyak kasus kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia. Tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi di provinsi Lampung menjadi atensi khusus oleh anggota DPR RI Komisi 3. Provinsi Lampung adalah daerah yang menjadi perhatian nasional karena angka kasus kekerasan seksual cukup tinggi terjadi dan menjadi perhatian Nasional (Liputan6.com, 2024). Pedofilia merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual dimana orang dewasa mendapatkan kepuasan seksual melalui kontak fisik dengan anak-anak yang masih dibawah umur.. pelecehan seksual terhadap ini juga termasuk dalam tindak kejahatan luar biasa (*Extraordinary crimes*) karna korbannya adalah anak-anak. Kejahatan ini merupakan suatu bentuk masalah sosial yang merupakan kenyataan yang harus dihadapi oleh semua lapisan masyarakat dan memerlukan perlakuan khusus (Efendi, 2014). Berbeda dengan kasus kriminal biasa, pedofilia sesungguhnya adalah bentuk tindak pelanggaran terhadap hak anak yang tergolong keji bahkan sangat jahat. Berbeda dengan kasus pencurian dan perampokan dimana korban hanya kehilangan harta benda, sedangkan kasus pedofilia menimbulkan luka fisik, dan psikologis yang akan selalu menghantui korban sampai kapanpun.

Anak korban pedofilia tentunya akan mengalami depresi dan gangguan psikis, hal ini diakibatkan karena adanya tekanan dari lingkungan kasus yang sedang dialaminya juga berdampak terhadap korban baik berupa luka fisik, psikis dan sosial. Dampak kekerasan menimbulkan trauma bagi korban sehingga mengganggu keberfungsian sosial seseorang dalam menjalankan aktifitas kehidupannya (Andari, 2017). Kasus pedofilia ini bukan hanya sebagai kekerasan seksual biasa, tapi juga menyangkut masalah psikis dan psikologis karena dampaknya yang sangat besar dan lama. Setiap korban kekerasan seksual bisa berubah menjadi pelaku kekerasan seksual tersebut, karena rasa trauma yang diderita korban sehingga korban melakukan pembalasan kepada orang lain (Munggaran, 2017). Selain itu yang dialami korban antara lain: penghianatan, hilangnya kepercayaan anak pada orang dewasa (*betrayal*); trauma secara seksual (*traumatic sexualization*); merasa tidak berdaya (*powerless*); dan stigma (*stigmatization*) (Huraerah, 2018).

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan konselor UPTD PPA Provinsi Lampung memaparkan bahwa ada beberapa kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak yang usianya di bawah umur yang mengakibatkan depresi serta timbul gangguan psikis pada korban pelecehan seksual tersebut. Korban merasa bahwa ia adalah seorang anak

yang sudah tidak mempunyai harga diri, ia merasa tidak layak hidup seperti teman sebayanya karena ia sudah di nodai dan merasa sangat malu. Hal itulah yang membuat anak korban pelecehan seksual pedofilia merasa bahwa dirinya tidak dapat hidup dengan baik dan mengalami gangguan pada psikisnya sehingga membuat mereka trauma akan kejadian yang dialaminya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) terletak jalan Puri Besaki Blok EE 5 Puri Way Halim Bandar Lampung adalah lembaga sosial yang menangani anak korban pelecehan seksual pedofilia disana terdapat layanan bimbingan dan konseling salah satunya konseling individu yang dilakukan secara terjadwal. Korban pelecehan seksual pedofilia ini sangat membutuhkan layanan bimbingan konseling yaitu melalui konseling individu. Konseling individu adalah suatu layanan yang diberikan oleh konselor kepada konseli atau klien yang sedang mengalami masalah dengan secara bertatap muka dengan tujuan agar klien dapat meningkatkan pemahaman tentang dirinya, merubah perilaku, mengembangkan potensi diri sesuai dengan keputusan yang diambil serta membantu mengentaskan masalah yang dihadapi (Yusuf, 2016). Hal ini dikuatkan hasil penelitian bahwasannya anak korban pedofilia membutuhkan bantuan profesional untuk membantu anak menghadapi masalahnya agar anak mampu menjalankan keberfungsian sosialnya dan mencapai kesejahteraan (Nurwati, 2021), klien korban pedofilia diberikan layanan konseling individu dengan pendekatan Cognitive behavioral rehearsal untuk mengurangi kecemasan dan untuk meningkatkan kepercayaan dirinya (Tambunan, 2019). Melalui bantuan konseling individu klien akan mendapatkan pemahaman tentang

persepsi mempengaruhi sikap dan tindakan. Klien akan diajarkan cara mengganti pikiran positif yang mampu mengurangi trauma (Winingsih, 2018).

Dengan memberikan layanan konseling individu diharapkan dapat membantu dalam proses pemulihan psikis anak korban pelecehan seksual pedofilia agar mereka dapat bangkit, memiliki energi untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, mendapatkan kenyamanan secara psikologis, serta rasa luka dan stress yang dirasakannya menjadi berkurang, dapat memandang kehidupan lebih positif, memiliki harapan yang lebih baik di masa depan, serta dapat lebih menerima dirinya dan lebih membuka diri dari lingkungan masyarakat. Dan diharapkan ada perubahan setelah diberikan layanan, sehingga anak korban pelecehan seksual tersebut bisa pulih terhadap trauma psikis yang dialaminya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami suatu makna dari individu, ataupun kelompok yang berkaitan dengan masalah social (Creswell, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menjelaskan suatu fenomena sedalam-dalamnya, yang dimana detail dari suatu data merupakan komponen penting (Sugiyono, 2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan pendekatan eksplorasi dari suatu kasus atau beberapa kasus dengan pengumpulan data yang mendalam dan melibatkan beberapa sumber informasi sebagai dasar penelitian. Pengumpulan data secara mendalam bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena secara rinci dan sesuai dengan apa

yang terjadi atau apa adanya (*natural setting*) (Creshwell, 2014). Studi kasus di lakukan kepada 3 orang klien korban pedofilia yang sedang di berikan pendampingan di UPTD PPA provinsi Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara merupakan bentuk komunikasi dua arah dengan adanya penanya dan penjawab, dalam hal ini peneliti sebagai penanya atau interveiwier dan subjek sebagai penjawab atau pemberi informasi atau interviewee yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2017). Jenis wawancara yang akan dilakukan merupakan wawancara semi terstruktur, dimana terdapat tema-tema pertanyaan yang nantinya akan dikembangkan menjadi pertanyaan mendalam berdasarkan respon interviewee (Stewart & Cash, 2012). Wawancara dengan Pedoman wawancara namun dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi saat wawancara berlangsung (Bungin, 2010). Sedangkan observasi digunakan untuk memperoleh data dengan mempelajari dan memahami tingkah laku secara langsung (Hikmawati, 2017). Observasi digunakan untuk melihat kondisi klien dan interaksi klien dengan konselor serta dengan orang lain ketika proses penelitian dilakukan. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mencari data pelengkap melalui dokumen-dokumen (Sugiyono, 2010). Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Tujuan dari teknik triangulasi adalah untuk mengecek ulang validitas data yang telah dikumpulkan (Sugiyono, 2010).

Penelitian ini dilakukan kepada 3 orang anak korban pedofilia yang sedang di damping oleh UPTD PPA Provinsi Lampung pada tahun 2023. Mereka mendapatkan pendampingan hukum dan juga pendampingan

psikis salah satunya diberikan konseling individu dengan tujuan agar korban pedofilia dapat pulih secara psikologis seperti kecemasan, pengelolaan stress serta gangguan tidur, pemulihan diri seperti malu, rendah diri serta citra diri kemudian juga memberikan motivasi dan optimism masa depan. Tujuan-tujuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak dapat pulih secara holistik dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk memulihkan kehidupan mereka setelah pengalaman traumatis seperti pelecehan pedofilia.

Berikut tabel uraian kasus singkat korban pedofilia:

No.	Data klien	Uraian Kasus
1.	AS usia 8 tahun perempuan	Klien merupakan korban pedofilia dari orang terdekatnya. Akibat kejadian tersebut klien mengalami luka fisik dan psikis. Secara psikis klien merasa tertekan karena mendapat ancaman, takur keluar rumah, menarik diri dari lingkungan sosialnya, menyakiti diri sendiri dan memukul-mukul dirinya sendiri.
2.	RI, usia 9 tahun laki-laki	Klien merupakan anak yang riang dan ceria namun setelah kejadian klien membenci

No.	Data klien	Uraian Kasus
		dirinya ingin menjadi orang lain, kecewa mendalam, merasa takut dan tidak mau bergaul kembali dengan teman seusianya, perasaan marah kesulitan mengontrol emosinya dan enggan bersekolah lagi.
3.	ST, usia 8 tahun perempuan	Klien merasa takut ketika bertemu dengan orang lain selain anggota keluarganya, enggan bersosialisasi dengan lingkungan, kecewa dengan dirinya dan tidak bisa menerima dirinya dan merasa putus asa serta ketakutan akan masa depan.

Berdasarkan uraian di atas maka sangat dibutuhkan konseling individu bagi klien untuk membantu klien memulihkan kondisi psikologisnya. Konseling individu dilakukan telah dipersiapkan dengan prosedur sesuai SOP lembaga. Konseling individu dilakukan di dalam ruang khusus ruang konseling dan dilaksanakan secara rutin minimal 3 kali seminggu. Lama waktu proses konseling kurang lebih 45 menit setiap sesi. Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa proses

pelaksanaan konseling individu yang dilakukan UPTD PPA Provinsi Lampung ini dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu tahap awal, tahap kerja dan tahap akhir. Tahap demi tahap dilakukan secara berurutan agar proses pelaksanaan konseling dapat dilakukan secara efektif dan memperoleh hasil yang baik.

Tahap Pembinaan hubungan

Pada awal konseling adalah proses membina hubungan antara konselor dengan klien. Tujuannya agar hubungan konselor dengan klien dapat terjalin dengan baik yang dikembangkan konselor guna membangun suatu ilmu terapeutik yang kondusif atau yang biasa disebut *rapport*. Keberhasilan layanan konseling ditentukan oleh pada tahapan awal ini, langkah awal adalah konselor harus terbuka terhadap anak korban pelecehan seksual dari hal itu anak korban akan merasa nyaman dengan konselor sehingga proses konseling berjalan ke tahap selanjutnya, setelah itu keterbukaan dari anak korban itu sendiri dalam hal ini anak korban dengan jujur mengungkapkan isi hati, perasaan, harapan, dan apa saja yang dia rasakan tentang apa saja permasalahannya. Keterbukaan anak korban ditentukan juga oleh konselor itu sendiri yakni konselor harus membuat bahwa konselor dapat dipercayai oleh klien, karena dia tidak berpura-pura, akan tetapi jujur, asli, mengerti, dan menghargai.

Pada tahap ini terjadi sejak anak korban pelecehan seksual datang menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan anak korban pelecehan seksual menemukan definisi masalah anak korban atas dasar isu, kepedulian, atau masalah anak korban pelecehan seksual. Berdasarkan obesrvasi yang penulis lakukan pada tahap awal ini, penulis menemukan bahwa pada tahap awal adalah tahap pengenalan antara konselor dan anak korban pelecehan seksual lalu jika tahap

pengenalan berjalan dengan baik dilanjutkan dengan membangun hubungan awal konseling antara anak korban pelecehan seksual dan konselor. Pada tahap ini konselor juga mendefinisikan masalah anak korban pelecehan seksual secara garis besar berdasarkan atas isu, kepedulian, dan pernyataan yang anak korban pelecehan seksual berikan.

Tahap Assessment Masalah

Tahap asesmen adalah proses mengumpulkan dan mengolah informasi dari klien dengan menggunakan alat asesmen untuk mengembangkan program bantuan konseling yang tepat. Dalam tahapan ini konselor mulai berusaha melihat atau memperkirakan dan mengembangkan masalah-masalah apa yang dialami oleh anak korban pelecehan seksual, dan merancang bantuan apa saja yang mungkin dapat dilakukan dan diberikan oleh konselor kepada anak korban pelecehan seksual dengan kondisi dialaminya, konselor bisa dengan membangkitkan semangat anak korban pelecehan seksual, membangkitkan semua potensi yang dimiliki oleh anak korban pelecehan seksual, bisa juga dengan membuat anak korban pelecehan seksual memahami dan mengenal dirinya sendiri dengan baik, dan konselor dalam proses konseling memberikan dan menentukan apa saja alternatif yang sesuai untuk mengantisipasi masalah pada anak korban pelecehan seksual.

Dalam tahapan ini adanya kontrak dalam proses konseling antara konselor dengan anak korban pelecehan seksual, dalam hal ini kontrak tersebut berisi waktu kapan saja proses dilakukan dan berapa lama waktu yang diperlukan dalam proses konseling berlangsung.

Berdasarkan wawancara bahwasanya konselor menjelaskan kepada anak korban pelecehan seksual bahwasanya kegiatan layanan

konseling harus melibatkan kedua belah pihak dan anak korban pelecehan seksual harus menjelaskan semua permasalahan secara menyeluruh tanpa ada yang ditutup-tutupi dan dalam hal ini antara konselor dengan anak korban pelecehan seksual harus bekerja sama untuk keberhasilan proses konseling, dan dalam hal ini konselor hanya berperan membantu anak korban pelecehan seksual dalam pengentasan masalahnya selebihnya diserahkan kepada anak korban pelecehan seksual dan orang tuanya.

Tahap Penentuan Tujuan

Setelah mengetahui apa masalah yang dihadapi oleh anak korban pelecehan seksual yang telah disepakati di awal oleh konselor dan anak korban pelecehan seksual, maka langkah selanjutnya adalah memfokuskan secara lebih mendalam pada masalah yang dialami anak korban pelecehan seksual, bantuan apa yang sesuai yang dapat diberikan kepada klien dan penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam proses konseling.

Pada tahap kerja memfokuskan pada penjelajahan masalah klien dan bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa yang telah dijelajahi tentang masalah klien. Menilai kembali masalah klien akan membantu klien memperoleh perspektif baru, alternatif baru, yang mungkin berbeda dengan sebelumnya, dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan. Dengan adanya perspektif baru, berarti ada dinamika pada diri klien menuju perubahan. Dalam tahapan ini konselor mulai berusaha melihat atau memperkirakan dan mengembangkan masalah-masalah apa yang dialami oleh anak korban pelecehan seksual, dan merancang bantuan apa saja yang mungkin dapat dilakukan dan diberikan oleh konselor kepada anak korban

pelecehan seksual dengan kondisi dialaminya, konselor bisa dengan membangkitkan semangat anak korban pelecehan seksual, membangkitkan semua potensi yang dimiliki oleh anak korban pelecehan seksual, bisa juga dengan membuat anak korban pelecehan seksual memahami dan mengenal dirinya sendiri dengan baik, dan konselor dalam proses konseling memberikan dan menentukan apa saja alternatif yang sesuai untuk mengantisipasi masalah pada klien.

Tahap Seleksi Strategi

Gibson menyatakan ada 4 langkah strategi yaitu mendefinisikan problem, mengidentifikasi dan mendata semua strategi yang memungkinkan, mengeksplorasi konsekuensi strategi yang diusulkan serta memprioritaskan strategi yang paling tepat dan disepakati (Gibson, 2008).

Konselor menjelaskan rasional strategi yang yang berisi tujuan dan deskripsi singkat. Konselor melatih menggunakan strategi dan pemberian umpan balik. Bimbingan dan konseling secara berkelanjutan memberikan terapeutic untuk pemulihan trauma emosional korban dalam jangka waktu tertentu, sehingga korban dapat bersikap positif mampu menjalankan kehidupan seterusnya dengan wajar. Hasil konseling yang diberikan secara konsisten bagi klien adalah klien mengalami peningkatan fungsi sosialnya lebih baik lagi dan komunikasi dalam keluarga maupun lingkungan lebih baik lagi, tidak terpuruk lagi dalam keadaan trauma maupun tertekan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan konselor dapat dipahami bahwasanya konselor menjelaskan kepada anak korban pelecehan seksual bahwasanya kegiatan layanan konseling harus melibatkan kedua belah pihak dan anak korban pelecehan seksual harus menjelaskan semua permasalahan secara menyeluruh tanpa

ada yang ditutup-tutupi dan dalam hal ini antara konselor dengan anak korban pelecehan seksual harus bekerja sama untuk keberhasilan proses konseling, dan dalam hal ini konselor hanya berperan membantu anak korban pelecehan seksual dalam pengentasan masalahnya selebihnya diserahkan kepada anak korban pelecehan seksual dan orang tuanya.

Tahap Implementasi Strategi Treatment

Dalam hal ini konselor menggunakan teknik kognitif behavioral ini bertujuan untuk mengetahui perilaku anak korban pelecehan seksual terhadap psikisnya, guna memperkuat dalam melaksanakan layanan konseling individu untuk menggaris bawahi bahwa proses konseling yang dikerjakan menghasilkan perubahan yang nyata dalam perilaku individu dalam hal ini anak korban pelecehan seksual memperoleh kesempatan untuk mengeluarkan hasil pemikirannya sendiri dalam memecahkan suatu permasalahan yang dialaminya. Teknik ini dianggap mampu memulihkan psikis anak korban pelecehan seksual karena diharapkan anak korban mampu merespon pemikiran yang kurang tepat tersebut lebih rasional. Sehingga pemikiran dan perilaku mereka lebih efektif.

Dengan pendekatan kognitif behavior perilaku yang diubah pada anak korban pelecehan seksual yaitu, merasa minder, cemas, khawatir, takut, malu, senang menyendiri, melamun, selalu menyalahkan diri sendiri, menutup diri dari lingkungan, kehilangan semangat hidup. Setelah adanya konseling individu dengan teknik kognitif behavior berupaya lebih memberikan kenyamanan dan keamanan, lebih mulai membuka diri terhadap lingkungan seperti semula, bisa menerima diri terhadap hal yang dialaminya bahwa kehidupan masih terus akan

berlanjut dan kembali terhadap lingkungan tempat tinggal korban untuk dia kembali merasakan nyaman serta aman dan mendapatkan dukungan terhadap keluarga dan teman lingkungan terdekat lainnya sebaik mungkin. Upaya dukungan dari keluarga sangatlah penting bagi konseli untuk membantu mendorong proses pemulihan kondisi psikis korban.

Selain itu dalam proses konseling terhadap anak korban pelecehan seksual, konselor menggunakan teknik konseling bermain dan menggambar yang mana konselor aktif bertanya menggali informasi terhadap anak atau klien, bertujuan agar mengetahui yang benar adanya terjadi terhadap anak dan memberikan setting lingkungan yang tenang agar klien mampu menceritakan permasalahannya dengan rasional. Adapun proses konseling pada tahapan ini adalah :

a) Menjelajahi dan mencari tahu lebih dalam tentang permasalahan yang dialami oleh anak korban pelecehan seksual. Pada tahapan ini masalah yang dialami oleh anak korban pelecehan seksual dapat diketahui secara lebih rinci dan mendalam melalui penuturan anak korban pelecehan seksual itu sendiri dan dari hal ini konselor dapat menilai melalui penuturan anak korban pelecehan seksual tersebut.

b) Pada tahapan selanjutnya konselor harus menjaga hubungan dengan anak konseling agar proses konseling tetap berjalan dengan baik, maka dari itu konselor harus bisa membuat hubungan konseling menarik, tidak kaku dan membosankan sehingga dari hal itu anak korban pelecehan seksual akan merasa senang dan merasa terlibat dalam pembicaraan dalam sesi konseling.

Dikarenakan kondisi anak korban pelecehan seksual yang terkendala dalam faktor pengendalian diri, fisik dan lingkungan, maka penjelasan konseling dijelaskan secara sederhana tetapi tetap dalam konteks kontrak konseling pada umumnya. Dalam tahapan ini ada beberapa hal dan strategi yang perlu digunakan oleh konselor yaitu seperti mendiskusikan dan membicarakan nilai-nilai inti permasalahan dan memikirkan bagaimana agar korban pelecehan seksual bisa memahami hal apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya.

Tahap Terminasi dan evaluasi

Pada tahap akhir konseling ini tujuannya adalah memutuskan perubahan sikap dan perilaku dari anak korban pelecehan seksual sendiri, anak korban pelecehan seksual dapat melakukan keputusan tersebut karena dia sejak awal sudah menciptakan berbagai alternatif dan mendiskusikannya dengan konselor, lalu dia putuskan alternatif mana yang terbaik tetapi melihat kondisi anak korban pelecehan seksual pengambilan keputusan ini melibatkan orang tua dari anak korban pelecehan seksual sebab agar hal ini adalah pilihan yang benar bagi anak tunarungu sendiri. Anak korban pelecehan seksual belajar dari proses konseling mengenai perilakunya dan hal-hal yang membuatnya terbuka untuk mengubah perilakunya diluar proses konseling. Artinya, anak korban pelecehan seksual mengambil makna dari hubungan konseling untuk kebutuhan akan suatu perubahan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada tahap akhir ini konselor melakukan penilaian apakah ada terjadinya perubahan kearah yang lebih baik terhadap anak korban pelecehan seksual sesuai dengan tujuan dilaksanakannya proses konseling

individu ini. Pada tahapan ini konselor juga memutuskan apakah proses konseling sudah berjalan sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati di awal. Dalam tahapan akhir ini biasanya konselor memberikan hasil (kesimpulan) mengenai yang terjadi selama proses konseling yang sudah dilakukan dan membuat anak korban pelecehan seksual agar lebih memahami apa saja yang sudah dilakukan selama proses konseling individu tadi berlangsung.

Tahap pengakhiran pada proses pelaksanaan konseling individu dalam upaya pemulihan psikis anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA Provinsi Lampung ini terdapat dua kegiatan, yaitu sebagai berikut: Sebagai upaya tercapainya pemulihan psikis anak korban pelecehan seksual, maka proses pelaksanaan kegiatan konseling individu harus mampu memberikan dampak yang positif. Konseling individu ini merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk membantu anak korban dalam mengalami masalah yang berkaitan dengan pelecehan seksual maupun tindakan pelecehan seksual. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu kegiatan, maka perlu dilakukan penilaian atau evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana hasil yang telah dilaksanakan, pada proses konseling individu evaluasi yang dilakukan konselor dapat dilakukan di awal kegiatan serta dilakukan evaluasi saat akhir kegiatan konseling, kemudian evaluasi jangka panjang yang dilihat selama 1 bulan sampai 3 bulan setelah kegiatan proses konseling dilakukan sampai anak korban pelecehan seksual benar benar pulih psikisnya.

Evaluasi yang dilakukan konselor di UPTD PPA dilakukan evaluasi segera yaitu evaluasi yang dilakukan pada saat akhir kegiatan konseling, kemudian setelah konselor

mengevaluasi pada saat akhir kegiatan konseling dilakukan evaluasi jangka panjang yang dilihat selama 1 bulan sampai 3 bulan setelah kegiatan konseling dilakukan dengan cara *home visit* atau kunjungan ke rumah korban guna melihat perkembangan pemulihan psikis yang dialami anak korban pelecehan seksual.

Dalam upaya pemulihan psikis anak korban pelecehan seksual di UPTD PPA Provinsi Lampung ini sangat membantu meningkatkan rasa percaya diri dan juga mental anak, khususnya bagi mereka yang merasa sulit beradaptasi. Melalui pelaksanaan konseling individu dalam upaya pemulihan psikis anak di UPTD PPA Provinsi Lampung ini mendapatkan hasil yang positif bagi anak korban pelecehan seksual.

Berbagai upaya pelayanan yang diberikan dan dilakukan oleh UPTD PPA terhadap anak korban pelecehan seksual, tidak lain tujuan untuk memudahkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan klien serta supaya hak dan keamanan maupun kenyamanan korban terpenuhi.

Klien korban pelecehan seksual yang umumnya dirasakan oleh anak-anak terutama anak laki-laki layaknya kehidupan mereka bebas bermain maupun berkreasi terlebih untuk kehidupan dewasa yang normal pada umumnya. Dalam pemulihan psikis tersebut UPTD PPA memprioritaskan bagaimana caranya memberikan bantuan terhadap para klien korban dan keluarganya agar memberikan lingkungan yang nyaman bagi korban yang telah mengalami masa masa menegangkan yaitu pelecehan seksual yang dialaminya. Dalam pemulihan psikis, konseling yang diberikan kepada klien atau korban bertujuan untuk memulihkan traumatis pada anak agar anak tidak menjadi pelaku kedepannya. Tindakan pelecehan

seksual pada anak merupakan suatu perbuatan yang melanggar Ham dan hak-hak seorang anak. Ketika seseorang memperlakukan anak sebagai pemuasan seksual merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk tindakan deskriminasi yang harus dihapus dengan suatu penanganan yang tepat, karena perbuatan tersebut sangat merugikan anak dan dikenakan sanksi hukum tegas yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal tentang penghapusan kekerasan seksual pada anak.

Apa yang dijelaskan diatas sesuai dengan tujuan UPTD PPA yaitu untuk terwujudnya pemenuhan hak dasar anak dan pulih dari traumatis pada anak sehingga korban tidak menjadi pelaku dikedepannya. Dengan semakin berdayanya seorang anak yang merupakan sebuah aset bangsa tentu diharapkan akan mampu menjadi anak yang cerdas, karena dasarnya sebuah bangsa yang baik dapat dilihat dari bagaimana anak-anaknya. Berdasarkan hasil ungkapan tersebut bahwa korban diberikan banyak bantuan oleh UPTD PPA baik dari segi perlindungan keamanan, kenyamanan dan reward, sehingga korban dapat menceritakan kejadian yang ia alami. Berikut hasil evaluasi setelah proses konseling individu dilakukan kepada klien:

Gambaran Evaluasi Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Konseling Individu Bagi Anak Korban pedofilia

No	Nama	Sebelum	Sesudah
1	Ri	Benci terhadap dirinya, tidak percaya diri, benci akan takdir yang menimpanya.	Menjadi lebih bisa menerima keadaan diri, merasa lebih yakin dan trauma

			berangsur membaik.
2.	St	Selalu menyalahkan diri sendiri, menutup diri dan sering dibully karena kejadian yang dialaminya.	Mulai membuka diri terhadap orang lain, dan mulai menerima keadaan.
3	As	Tidak percaya diri, depresi, takut bertemu dengan orang lain	Menjadi pribadi yang lebih termotivasi, lebih ceria dan semakin percaya diri.

Kesimpulan

Kasus pedofilia yang terjadi pada korban nya yakni anak memberikan dampak buruk bagi korbannya. Kejadian yang dialami oleh anak akan menimbulkan trauma berkepanjangan. Untuk itu dalam meminimalisir dan memulihkan kondisi psikisnya diperlukan bantuan salah satunya melalui layanan konseling individu. Konseling individu yang diberikan kepada klien korban pedofilia bertujuan untuk mengentaskan permasalahan psikis yang dialami klien agar klien dapat terbebas dari ketakutan dan kecemasan, meningkatkan kemampuan

berfikir secara rasional, membangkitkan minat terhadap realita hidup, meningkatkan rasa percaya diri, membangun kembali hubungan sosial dengan lingkungannya dan mengembalikan makna tujuan hidup. Kegiatan konseling individu ini membuahkan hasil positif adanya perubahan yang terjadi secara signifikan. Tampak beberapa anak korban pelecehan seksual yang awalnya canggung dan senang menyendiri, kini mulai berinteraksi dengan teman yang lainnya. Setelah evaluasi dilakukan.

Daftar Pustaka

- Andari, S. (2017). Dampak Sosial dan Psikologi Korban Inses. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 182. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20470744&lokasi=lokal>
- Creshwell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Efendi, S. (2014). Sanksi Kejahatan Pelecehan Seksual Menurut KUHP Dan Qanun. *SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies*, 31-49. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/shibghah/article/view/211/pdf>
- Gibson, M. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Hikmawati, F. (2017). *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Huraerah, A. (2018). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia.
- Liputan6.com. (2024, April 29). *Lampung Rawan Kasus Kekerasan Seksual di Tingkat Nasional, Anggota DPR Komisi 3 Beri Atensi Khusus*. Lampung: Liputan6.com Regional lampung.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munggaran, R. N. (2017). Emon Sang Pedofil analisis framing kasus kekerasan. *Dialektika*, 1-19.
- Nurwati, N. I. (2021). Perak pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Pedofilia. *Jurnal pekerjaan Sosial*, 41-50. <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/33756>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, S. (2019). Bimbingan Konseling Terhadap Korban Phedofilia Upaya Meningkatkan. *Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 291-310. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Irsyad/issue/view/290>
- Winingsih, M. N. (2018). *Konseling Traumatis (Model dan Prosedur)*. Bogor: Grha Cipta Media.
- Yusuf, S. (2016). *onseling Individual Konsep Dasar dan Pendekatan*. Bandung: Refika Aditama.